

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA JASA EKSPEDISI
ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM
MELALUI JALUR DARAT MENURUT HUKUM PERDATA
(Studi Di CV Mefasa Express Kisaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Rana Atha Thahirah

1706200113



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RANA ATHA THAHIRAH
NPM : 1706200113
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR DARAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi di CV Mefasa Express Kisaran)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum

2. MUKLIS, S.H., M.H

3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RANA ATHA THAHIRAH
NPM : 1706200113
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR DARAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi di CV MEfasa Express Kisaran)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RANA ATHA THAHIRAH
NPM : 1706200113
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KERUSAKAN
BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR DARAT
MENURUT HUKUM PERDATA (Studi di CV MEfasa Express
Kisaran)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 April 2022

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rana Atha Thahirah
NPM : 170620113
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KERUSAKAN
BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR DARAT
MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Di CV Mefasa
Express Kisaran)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 April 2022

Saya yang menyatakan



RANA ATHA THAHIRAH



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RANA ATHA THAHIRAH
NPM : 1706200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KERUSAKAN
BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR DARAT
MENURUT HUKUM PERDATA (Studi CV Mefasa
Express-Cisaran)
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-09-2021	DISKUSI JUDUL & RUMUSAN MASALAH	
16-12-2021	REVISI PROPOSAL	
22-12-2021	ACC PROPOSAL UNTUK DUEMINAR KAN	
22-03-2022	PENYERAHAN SKRIPSI	
08-04-2022	PERBAIKI BAB I & BAB II (PERIKSA PENULISAN)	
12-04-2022	PERBAIKI BAB III, PERTAJAM RUMUSAN MASALAH 1 & 2	
16-04-2022	REVISI BAB III, MASUKKAN DATA PRIMER RM-2	
18-04-2022	BEDAH BUKU	
22-04-2022	ACC SKRIPSI	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA EKSPEDISI ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR DARAT MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI DI CV MEFASA EXPRESS KISARAN)

Rana Atha Thahirah

Pengiriman barang melalui jalur ekspedisi ada tiga, yaitu jalur laut, udara dan darat. Pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan salah satu pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Adapun bentuk yang merugikan antara lain barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, hilang ataupun rusak. Salah satu bentuk resiko dari pengangkutan jalur darat yaitu terjadinya kerusakan terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa ekspedisi yang jelas akan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Tujuan Penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul antara konsumen pengguna jasa dan ekspedisi menurut hukum perdata. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana ketentuan *force majeure* didalam pengangkutan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui hak dan kewajiban dari konsumen yaitu hak atas keamanan, keselamatan, dan memperoleh ganti kerugian dengan berkewajiban untuk membayar uang angkutan tersebut. Hak dan kewajiban pihak ekspedisi yaitu menerima pembayaran jasa dalam rangka pengiriman barang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Artinya, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu perjanjian atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*force majeure*), orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Merujuk pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. CV Mefasa Express Kisaran, selalu mengupayakan agar barang yang dikirim tidak mengalami kerusakan. Jika terjadi kerusakan disebabkan kelalaian kerja dari petugas ekspedisi, maka akan mendapatkan perlindungan dengan catatan kerusakan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kerusakan Barang, Jalur Darat

KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata (Studi Di CV Mefasa Express Kisaran)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Kurniadi Syahputra Nasution dan Ibunda tercinta Badriatul Helmiyah selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Naufal Fauzan Nasution, selaku saudara kandung penulis satu-satunya, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Imelia Sintia, Aulia Rifghiah Isda, Nuraini Pita Anggraini yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Aulia Rifghiah Isda, Muhammad Daffa Saragih serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 26 April 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**RANA ATHA THAHIRAH
NPM. 1706200113**

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN
BERITA ACARA UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Alat Pengumpul Data	19
5. Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Perlindungan Hukum	21
B. Konsumen	24
C. Pengguna Jasa	28
D. Ekspedisi	29
E. Kerusakan Barang	33
F. Jalur Darat	35
G. Hukum Perdata.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hak dan Kewajiban yang Timbul antara Pihak Pengguna Jasa dan Ekspedisi Menurut Hukum Perdata.....	43
B. Ketentuan <i>Force Majeure</i> didalam Pengangkutan Barang yang Dikirim Menurut Hukum Perdata	58
C. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi digunakan sebagai salah satu alat pengiriman dalam sektor pengiriman barang. Didalam dunia perdagangan, pengangkutan sangat dibutuhkan dan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung berjalannya kegiatan distribusi. Kebutuhan masyarakat mengenai pengangkutan merupakan faktor utama berdirinya perusahaan penyedia jasa dalam bidang ekspedisi atau pengiriman barang didalam negeri maupun keluar negeri.

Produk tidak hanya digunakan dalam istilah barang atau benda yang berwujud, namun juga dalam sesuatu usaha yang tidak berwujud yaitu jasa. Dalam hal jual beli jasa, salah satunya yaitu jasa pengiriman barang. Para pihak penyedia jasa pengiriman barang memegang peran penting di Indonesia saat ini, dikarenakan memudahkan dalam mengirim barang secara cepat dan tepat tanpa harus ke kota tujuan dengan biaya yang lebih mahal dan tenaga yang terkuras. Perkembangan ini suatu hal yang tidak dapat kita hindari, pasalnya jaman semakin berkembang dan semakin maju.¹

Konsumen memiliki resiko lebih besar daripada pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen tersebut harus dilindungi oleh hukum. Karena

¹ Safira Noorhasna Aulia. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Lion Parcel Dalam Kerusakan Atau Kehilangan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya. Halaman 1-2.

salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Dalam setiap hubungan, apapun bentuknya selalu mengandung resiko timbulnya konflik. Sengketa-sengketa yang bersumber dari perjanjian biasanya disebabkan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai isi perjanjian. jika dalam pelaksanaan terjadi perselisihan klausul/isi dalam perjanjian berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa yang akan menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan hukum itu dilaksanakan, apa dan siapa yang melanggar.²

Merujuk pada HR. Bazzar dan Al-Hakim yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”. Maksud dari hadist ini menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian, dan pertentangan antar sesama dalam suatu kegiatan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dan suatu tempat

² Inaya Aprilia Tampoli, dkk. Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari Kuhperdata. *dalam jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 12/Nov/2021, halaman 48

ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim meningkatkan diri untuk membayar angkutan.³

Pengangkutan darat dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pihak ekspedisi dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Sifat perjanjian dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.⁴

Perjanjian pengangkutan juga merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Pengangkutan pada umumnya bersifat tidak tertulis (lisan) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkut sendiri memiliki fungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Adapun menurut sistem hukum Indonesia, perbuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak atau sepakat.⁵

³ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya. halaman 115.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Zainal Asikin. 2021. *Hukum Dagang*. Jakarta: Kencana. halaman 166.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.⁶

Hukum perdata mengatur tentang seseorang, kecakapan, untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibatnya, domisili, perkawinan, dengan segala akibatnya, hak kebendaan, dan hak atas orang, pewarisan dan kedaluwarsaan.⁷

Pengangkutan bertambah maju dan juga mempermudah manusia dalam berbagai kegiatan. Untuk mempermudah melakukan kegiatan ini, diperlukan peraturan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan.⁸

Karena itu, pengguna jasa selalu berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang tinggi dengan biaya angkutan yang rendah. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas baik darat, laut maupun udara, peraturan yang mengatur ketertiban dan keamanan, dan juga mengatur hubungan keperdataan antara pedagang dengan konsumen, pedagang satu

⁶ Ida Nadirah. *Op.Cit.*, halaman 154.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pramedia Group. halaman 187.

⁸ Ida Bagus Ketut Agastya, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum pada PT. Pahala Expresss Delivery Denpasar". *dalam Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 01, Maret 2019, halaman 3.

sama lain dan pedagang dengan pengangkut barang-barang dagangan tersebut.

Sekarang ini kebutuhan pengiriman barang telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Semua orang membutuhkan pengiriman yang cepat, aman untuk memastikan barang yang dikirim sampai pada waktu yang aman dan tepat.

Hukum Pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang dan hukum dagang termasuk kedalam bidang hukum keperdataan. Adanya hukum pengangkutan sangat diperlukan untuk mengatur dan melindungi pengguna jasa. Pengangkutan terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi jasa dengan pemakai konsumen pengguna jasa.

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan salah satu penyelenggaraan pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara pengangkutan barang melalui jalur darat. Kendala atau hambatan dalam pengangkutan darat bisa disebabkan oleh beberapa hal, keadaan alam dan kecelakaan ataupun kerusakan mesin truk yang tidak mungkin dapat diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat maka kami membatasi tanggung jawab.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah :

⁹ Ketut Arie Jaya, dkk. "Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat". *dalam Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Denpasar Bali. halaman 68.

1. Timbal balik, yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Berupa perjanjian berkala, yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap.
3. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri kepihak penerima. Selain pihak-pihak yang langsung terikat dalam perjanjian pengangkutan, ada juga pihak-pihak yang tidak secara langsung terikat dalam perjanjian pengangkutan. Pihak ketiga, yaitu pihak yang tidak turut langsung mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut atau dengan kata lain berada diluar perjanjian namun apabila terjadi sesuatu hal dari pengangkutan dan mengenai pihak ini maka pihak ini dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut.¹⁰

Dengan adanya perjanjian tersebut, pihak pengangkut mempunyai tanggung jawab yang terletak pada keselamatan dan keamanan serta muatannya terutama pada saat barang tersebut masih dalam lingkup pengangkutan.¹¹

Perusahaan Ekspedisi bertugas untuk mengangkut barang yang dikirim dari gudang pengirim dan melakukan packing/pengemasan sesuai

¹⁰ Nedi Pernando, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online". *dalam Jurnal Soumatara Law Review* Vol. 4, No 1, 2021, halaman 138.

¹¹ Fatahillah. "Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol. IV, No 01, Mei 2015, halaman 91.

dengan jenis barang muatan. Beberapa hal berikut yang bisa dijadikan pertimbangan dalam proses pengiriman barang adalah jenis packing/pengemasan, maupun kekuatan packing sangat mempengaruhi apakah barang muatan tersebut bisa selamat tiba ke tempat tujuan tanpa kerusakan yang berarti. Dalam proses packing ini perlu dilihat beberapa hal seperti jenis barang yang hendak dikirim tersebut apakah termasuk dalam kategori pecah belah, cairan, makanan, dan sebagainya.¹²

Force Majeure atau keadaan memaksa yaitu kondisi tidak terlaksananya perjanjian karena berbagai hal yang sama sekali tidak dapat diduga atau tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi. Pandemi Covid 19, menjadi spekulasi dapat dijadikan alasan sebagai *Force Majeure*. Meski pandangan tersebut keliru karena pandemi Covid-19 tidak secara otomatis membatalkan kontrak dengan alasan *Force Majeure*.

Praktiknya, dalam perjanjian pengiriman barang tidak jarang timbul perselisihan antara konsumen sebagai pengguna jasa dengan pihak ekspedisi. Masalah tersebut timbul dikarenakan ketidaksesuaian atau tidak terlaksananya perjanjian yang telah disepakati antara pengirim dengan perusahaan jasa pengiriman barang sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu antara lain barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, rusak, atau hilang.¹³

¹² Ketut Arie Jaya, dkk. *Op.Cit.*, halaman 67

¹³ Yogi Putera Dwi Adinata. 2017. Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Antara PT. JNE dengan Consigner (studi di PT. JNE Cabang-Medan). *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU. halaman 4.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa ekspedisi, yang pertama diketahui yaitu hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa ekspedisi dengan pihak ekspedisi untuk mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum kedua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang yang dimana Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang) timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata (Studi Di CV Mefasa Express Kisaran)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara konsumen pengguna jasa dengan ekspedisi menurut hukum perdata?
- b. Bagaimana ketentuan *Force Majeure* didalam pengangkutan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata?

2. Faedah Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritisnya, setidaknya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang pada khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata.
- b. Dari segi praktisnya, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau informasi terhadap Subjek Hukum Perdata agar dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul antara konsumen pengguna jasa dan ekspedisi menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Force Majeure* didalam pengangkutan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variable yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata (Studi Di CV Mefasa Express Kisaran)”, maka dapat diterangkan definisi operasional dalam penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat tersebut agar dapat menikmati hak-hak

yang diberikan oleh hukum ataupun dengan kata lain yaitu berbagai upaya hukum yang harus dibuat aparat hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴ Jadi yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk melindungi orang-orang yang mengirimkan barangnya melalui ekspedisi jalur darat.

2. Konsumen

Definisi konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.¹⁵

4. Ekspedisi

Ekspedisi yaitu pengiriman barang dari suatu tempat ketempat lain, baik barang ukuran kecil atau besar, dan adapun jalur dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo. TT. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *dalam Jurnal Masalah Hukum*. halaman. 74.

¹⁵ Pann. Pengguna Jasa. dalam <https://glosarium.org/arti-pengguna-jasa/Diposting>, diakses pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 15.37 WIB.

pengiriman barang tersebut adalah melalui jalur darat, jalur udara dan jalur laut.¹⁶ Ekpedisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ekspedisi melalui jalur darat.

5. Kerusakan Barang

Suatu peristiwa yang terjadi terhadap suatu benda akibat dari suatu kesalahan atau kecelakaan yang mengakibatkan berubahnya bentuk dan fungsi dari benda tersebut.¹⁷

6. Jalur Darat

Jalur darat merupakan semua bentuk yang memakai jalan untuk mengangkut barang atau penumpang. Di Indonesia yang lebih sering digunakan yaitu jalur darat dibandingkan jalur udara, serta jalur laut. Perkembangan transportasi darat yang masih bias digunakan hingga saat ini yaitu dengan kehadiran kereta api serta infrastruktur jalur yang membentang Pulau Jawa.¹⁸

Didalam ruang lingkup pengangkutan barang bisa menggunakan berbagai macam jalur, yaitu jalur darat, jalur laut dan jalur udara. Pengangkutan melalui jalur darat yaitu kegiatan ekonomi dimana sebuah perusahaan menggunakan transportasi darat untuk mengangkut

¹⁶ ALK Logistik. Pengertian Ekspedisi Dan Istilah-Istilah Lain Dalam Jasa Pengiriman Barang. dalam <https://alklogistik.com/pengertian-ekspedisi-dan-istilah-pengiriman-barang/#:~:text=Secara%20umum%20ekspedisi%20dikenal%20sebagai%20pengiriman%20barang%20dari,di%20jelaskan%20arti%20ekspedisi%20adalah%20suatu%20badan%20>. diakses pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 13.12 WIB.

¹⁷ M. Ali Syahdikin Syah NST. “Tanggung Jawab Kerusakan dan Kehilangan Sepeda Motor yang Dikirim Melalui Kereta Api” *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UMSU, 2018, halaman 12.

¹⁸ Maressa Anastasya. Transportasi Darat : Pengertian, Jenis, Sistem, Fungsi dan Manfaat. dalam <https://adammuiz.com/transportasi-darat/>, diakses hari Selasa pada tanggal 08 Februari 2022 puku 20.05 WIB.

penumpang atau barang. Transportasi yang digunakan dalam melakukan pengangkutan didarat yaitu mobil, kereta api, truk dan sepeda motor.¹⁹

7. Hukum Perdata

Hukum perdata secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. Hukum yaitu aturan, undang-undang ataupun norma, sedangkan perdata yaitu hubungan antara satu orang dengan yang lain.

Hukum perdata dapat disebut sebagai hukum privat karena mengatur tentang orang, seperti misalnya tentang kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan harta benda, kegiatan usaha dan tindakan yang bersifat perdata lainnya.²⁰

8. CV Mefasa Express Kisaran

CV Mefasa Express Kisaran sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yang berfokus pada pelayanan jasa pengiriman barang yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang bermarkas di Kisaran, Asahan.

¹⁹ Pengangkutan Di Darat-Pengertian, Jenis dan Contohnya. Dalam <https://kamus.tokopedia.com/p/pengangkutan-di-darat/>. diakses hari Minggu, 12 Desember 2021 pukul 18.36 WIB.

²⁰ Aris Kurniawan. Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli, Contoh, Asas. dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hukum-perdata/#:~:text=secara%20termnologi%2C%20para%20ahli%20berbeda%20pendapat%20dalam%20menafsiri.mengatur%20hubungan%20hukum%20antara%20orang%20yang%20satu%20,> diakses hari Rabu, 16 Februari 2022 pukul 14.20 WIB

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Trio Tomy Arianto, NPM. 160710101028, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kehilangan Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun permasalahan yang diteliti terkait:

- a. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha perusahaan ekspedisi atas hilangnya barang konsumen?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat hilangnya barang pada perusahaan ekspedisi?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang disebabkan hilangnya barang oleh perusahaan ekspedisi?

Dalam penelitian ini, fokus yang dianalisis adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan

atas kehilangan barang oleh perusahaan ekspedisi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Sedangkan didalam penelitian yang penulis teliti ini, fokus yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut Hukum Perdata, dan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau penelitian Lapangan.

2. Skripsi M. Thoby Andrasma Rangkuti, NIM. 170200273, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat pada Perusahaan Ekspedisi (Studi Di CV. MSH Express Kota Medan)”
Adapun permasalahan yang diteliti terkait :
 - a. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat yang dilakukan oleh CV. MSH Express?
 - b. Bagaimana bentuk tanggung jawab CV. MSH Express sebagai pengangkut apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang diangkut?
 - c. Bagaimana penyelesaian kasus ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan dalam proses pengangkutan di CV. MSH Express?

Substansi penelitian ini akan berbeda dengan substansi penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan substansi nya adalah hak dan kewajiban yang timbul antara konsumen pengguna jasa dengan ekspedisi menurut hukum perdata, kemudian tentang ketentuan *Force Majeure* didalam pengangkutan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata. Selain itu lokasi penelitian dari kedua penelitian ini berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di CV. MSH Express Kota Medan, sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Mefasa Express Kota Kisaran.

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono dan H. Abdurrahman yang dikutip oleh M. Ishaq menjelaskan bahwa Penelitian pada hahikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²¹

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

²¹ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. halaman 11.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari CV Mefasa Express Kisaran. Dari perolehan data, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²²

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif

²² Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

adalah semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan dan Kemuhammadiyah”.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang kemudian diolah oleh peneliti.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

²⁴ *Ibid.*, halaman 20

Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.²⁵

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian di CV Mefasa Express Kisaran guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko

²⁵ *Ibid.*, halaman 21.

buku, perpustakaan (baik didalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui data internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini mendapatkan data langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara di CV Mefasa Express yang tentunya dari tindakan tersebut pastinya menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Untuk mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum, maka diciptakanlah hukum. Selain sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Beberapa fungsi dari hukum ialah, pertama, hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai penunjuk tingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan. Kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, artinya hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut melakukan pelanggaran karena adanya ancaman hukuman (penjara, dan lain-lain) dan dapat diterapkan kepada siapa saja agar keadilan sosial akan tercapai.²⁶

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan

²⁶ Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, halaman 11

Legal Protection, dan *Rechts Bescherming* dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencengah, mempertahankan, membentengi, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan hukum keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, ataupun keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁷

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi adalah kepentingan manusia karena memang hukum itu disebut oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Maka dari pemahaman itu, kata perlindungan hukum sebenarnya sangat erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Adapun mengenai fungsi hukum pada umumnya para ahli hukum sepakat dengan mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.²⁸

Beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut pendapat Satjipto Raharjo, yang dimaksud dengan

²⁷ Anak Agung Gede Mahendra. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. halaman 14

²⁸ I Made Sara, I wayan Kartika Jaya Utama. 2020. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. halaman 48

perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan karena orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

2. Philipus N. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁰
3. CST Kansil mendefinisikan perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³¹
4. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³²

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya dua bentuk perlindungan

²⁹ Munandar Trisnayadi. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Reksa Dana didalam Pasar Modal. *dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 2021. halaman IV

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

hukum bagi masyarakat, yaitu bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.³³

B. Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.³⁴

Konsumen menurut KBBI artinya yaitu pemakai barang hasil produksi atau pengguna jasa. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam mesyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain ataupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen merupakan pihak yang sangat rentan terhadap perilaku merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen maka

³³ P.N.H. Simanjuntak. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 49.

³⁴ Yusuf Shofie. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: Kencana. halaman 14

diharapkan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen bisa di tiadakan.³⁵

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen, dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum, dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menimbulkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³⁶

³⁵ Febrina. 2010. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian (Studi Pada Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Flexi)", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan. halaman 138

³⁶ Hariyanto. "6 Tujuan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia". dalam <https://ajaib.co.id/6-tujuan-uu-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. diakses Kamis, 24 Maret 2022, pukul 23.00 WIB.

Pengertian Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara yaitu adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara) dan dapat terdiri dari penyedia dana (*investor*), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti *supplier*, distributor atau pedagang.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³⁷

Dalam bukunya, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Abdul Rasyid dan Wirazilmustaan yang mengutip dari buku Munir Fuady yang berjudul Pengantar Hukum Bisnis mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang

³⁷ Yupiter Marpi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri. halaman 106.

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik-bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸

Definisi Perlindungan Konsumen menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dengan dua aspek yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³⁹

Perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴⁰

Perlindungan konsumen juga merupakan segala upaya atau tindakan yang menjamin seseorang pengguna atau konsumen akan adanya kepastian

³⁸ Abdul Rasyid Saliman, Wirazilmustaan. 2019. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Pangkalpinang: Kencana. halaman 254

³⁹ Aulia Muthiah. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. halaman 39

⁴⁰ Dwi Afni Maileni. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum UNRIKA Batam*. Tanpa tahun. halaman. 2

hukum untuk memberi perlindungan terhadap si konsumen.⁴¹

C. Pengguna Jasa

Definisi Pengguna Jasa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang. Pengguna jasa atau konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengguna jasa/ konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pengirim
- b. Penumpang⁴²

Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Adapun hak dan kewajiban pengguna jasa yaitu :

- a. Pengguna jasa berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa/ongkos kepada pengangkut.
- b. Pengguna jasa berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan dari tempat asalnya sampai ke tempat tujuan sesuai dengan yang tertera dalam tiketnya.⁴³

⁴¹ <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> diakses pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 23.00 WIB

⁴² Asikin Zainal. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 163-164

Pihak pengirim secara umum menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga tidak mengatur mengenai definisi pengirim, namun bila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan yang berjanji untuk membayar ongkos angkutan kepada pihak pengangkut, sehubungan dengan pemindahan barangnya oleh pengangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan.

D. Ekspedisi

Adanya jasa pengiriman memudahkan dan meringankan para konsumen dalam pemenuhan suatu kebutuhannya atau dalam hal kegiatan bisnis dalam melakukan pengiriman baik dari kota ke kota maupun antar pulau.

Menurut KBBI, ekspedisi yaitu pengiriman barang ataupun perusahaan yang melaksanakan pengangkutan barang. Adapun menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dimaksud dengan Ekspedisi, yaitu Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut,

⁴³ Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-pokok Hubungan Dagang*. Depok: Rajawali Pers. halaman 213

pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistic.

Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Al-Quran Surah Al-Mu'minin ayat 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai berikut “Dan (sungguh beruntung) orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. Berdasarkan surah tersebut Allah SWT menjanjikan keberuntungan untuk orang-orang yang senantiasa berusaha memelihara amanat-amanat yang diberikan kepadanya serta janji-janji yang dibuatnya. Dalam hal ini, pengguna jasa ekspedisi mempercayakan barangnya untuk dikirimkan melalui ekspedisi, pastilah harapannya barang tersebut sampai ditujuan dengan aman, selamat, dan lengkap.

Jasa ekspedisi adalah jasa pengiriman barang atau produk dari penjual ke pembeli dimanapun dan kapanpun. Ataupun usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman melalui transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.⁴⁴

Perantara didalam bidang pengangkutan disebut dengan ekspediter.

⁴⁴ TPM Cargo, Tema Sederhana. “Perusahaan Jasa Pengiriman, Jasa Ekspedisi, Pengiriman Barang Jakarta Definisi, Pengertian Ekspedisi”, dalam <https://kirimbarangcargojakarta.blogspot.com/2016/02/definisi-pengertian-ekspedisi.html>. Diakses Jumat, 19 November 2021.

Ekspediter diatur didalam Pasal 86-90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dimaksud dengan ekspediter yaitu orang yang pekerjaannya menyeluruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan.

Orang yang disuruh ekspediter adalah pengangkut. Sedangkan ia sendiri disuruh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain. Dengan demikian, tampak bahwa ekspediter adalah perantara dari pemilik barang dan pengangkut yang akan mengangkut barang tersebut. Perjanjian antara ekspediter dengan pemilik barang adalah perjanjian penyuruhan untuk mengirim barang. Sedangkan perjanjian antara ekspediter dengan pengangkut adalah perjanjian pengangkut.⁴⁵

Hak dan kewajiban ekspediter :

1. Sebagai pemegang kuasa. Ekspediter melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. (Pasal 1792-1819 BW tentang Pemberi Kuasa)
2. Sebagai Komisioner (berlaku pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
3. Sebagai penyimpan barang (berlaku Pasal 1694 BW)
4. Sebagai penyelenggara urusan (berlaku Pasal 1354 BW)
5. Register dan surat muatan
6. Hak Retensi

Tugas dan tanggung jawab ekspediter adalah :

1. Mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim

⁴⁵ Agus Sardjono, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 115

2. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya.
3. Menjamin keselamatan barang.⁴⁶

Dalam kehidupan sehari-hari pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang digunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. Pentingnya pengangkutan ditujukan untuk membantu manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengangkutan, di mana kedua belah pihak masing-masing berhak dan mempunyai kewajiban. Abdulkadir berpendapat definisi pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang dan penumpang ke dalam alat angkut, membawa barang dan penumpang dari tempat tujuan dan penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan dari

⁴⁶ Andi Sri Rezky Wulandari, *Op. Cit.* halaman 121

⁴⁷ Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Kencana. halaman 148-149

alat angkut satu tempat yang ditentukan.⁴⁸

Kemudian Rahayu Hartini, menjelaskan bahwa hukum pengangkutan merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antar pihak pengangkut dengan pengirim dan/atau penumpang yang isinya ialah, pengangkut berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang, sedangkan pengirim dan penumpang berjanji membayar ongkos atau biaya angkutan.⁴⁹

E. Kerusakan Barang

Barang merupakan muatan yang diangkut dalam pelaksanaan pengangkutan. Barang perdagangan yang sah, barang pribadi ataupun jenis barang lainnya menurut Undang-undang. Pada dasarnya setiap kerusakan akibat dari suatu kecelakaan, tidak terkecuali kerusakan barang oleh suatu perusahaan ekspedisi, besaran ganti rugi ditentukan oleh hakim pengadilan, kecuali ditentukan lain secara kesepakatan bersama lewat perdamaian. Ada tiga kriteria barang yang dimasukkan dalam barang rusak adalah:

- a. Barang-barang yang terbukti tidak ada kesengajaan untuk merusaknya, misalnya karena bencana alam, atau karena sifat kimiawi barang.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

- b. Barang-barang yang rusak dalam perjalanan dan tidak bisa memperoleh penggantian dari asuransi.
- c. Barang-barang yang kadaluarsa (expired).⁵⁰

Dalam dunia pengangkutan kereta api maupun pengangkutan melalui mobil bus, biasanya barang atau muatan yang akan diangkut ke tempat tujuan ditinggalkan ditempat yang dirasa aman atau biasanya digudangkan beberapa jam, tetapi bisa juga satu atau dua hari, kemudian mengangkut ketempat tujuan.⁵¹

Semua barang akan diangkut ke tempat tujuan sebelum barang dipindahkan ke atas kendaraan atau masih ada digudang, terlebih dahulu barang tersebut diperiksa oleh petugas pengangkutan, lalu diatur di atas kendaraan siapa tahu barang yang akan diangkut terdapat barang atau muatan yang rusak atau cacat yang dapat menimbulkan persoalan anatar kedua belah pihak.⁵²

Didalam praktik sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan, barang yang diangkut hanya sekali mengadakan pemeriksaan yaitu sebelum ke tempat tujuan (saat pengirim menyerahkan barangnya keperusahaan). Kebiasaan pengangkutan barang yaitu barang yang diangkut itu tidak disimpan pada gudang, tetapi langsung diangkut ketempat tujuan. Para pedagang atau pengirim langsung datang pada tempat pengangkutan,

⁵⁰ Wadiyo. "Jurnal Penghapusan Piutang Tak Tertagih dan Barang Rusak". dalam <https://manajemenkeuangan.net/piutang-tak-tertagih>. diakses Selasa, 30 November 2021

⁵¹ Andi Sri Rezky. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman 127

⁵² *Ibid*, halaman 128

mengantar barangnya untuk diangkut, serta menyatakan kehendaknya tentang hal-hal yang akan diperjanjikan didalam pengangkutan itu nanti.

Terhadap barang yang mengalami kerusakan ataupun cacat tersembunyi yang tidak nampak dari luar, yaitu bila kerusakan yang terjadi seperti hal ini maka penerima tidak dapat melihatnya sekalipun pandangan dari luar, maka hak yang demikian itu disebut “Cacat tersembunyi”. Prosedur pemeriksaan bersifat volunter, dan cukup dengan mengajukan permohonan sederhana agar diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang muatan yang bersangkutan.⁵³

F. Jalur Darat

Jalur darat adalah jalur pengiriman yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Pindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan disebut dengan angkutan darat. Keunggulannya adalah biaya yang terjangkau dengan waktu tempuh yang relatif cepat. Adapun kekurangannya, jarak tempuhnya terbatas, dan umumnya hanya di satu pulau saja. Pengiriman yang dilakukan lewat jalur ini menggunakan 3 jenis kendaraan, yaitu kendaraan kecil, kendaraan besar, dan kereta.⁵⁴

Mengenai pengangkutan yang diangkut melalui jalur darat diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundangan, hal ini disebabkan karena

⁵³ Andri Sri Rezky Wulandar. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman 128.

⁵⁴ ALK Logistik. “Jalur Pengiriman Terpopuler: Jalur Darat. Simak Untuk Tahu Lebih Dalam-ALK Logistik” dalam <https://alklogistik.com/jalur-pengiriman-terpopuler-jalur-darat-simak-untuk-tahu-lebih-dalam/> diakses Minggu, 12 Desember 2021

banyaknya pengangkutan dan alat pengangkut melalui daratan.

Pengaturannya terdapat dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Bab V bagian 2 dan 3 pasal 90-98.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.⁵⁵

Fungsi dari pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan ditempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Juga mengenai orang, dengan adanya pengangkutan maka orang akan berpindah dari satu tempat yang dituju dengan waktu yang relatif singkat. Apabila tidak ada pengangkutan maka manusia akan terpaksa berjalan kaki kemana-mana.⁵⁶

Di dalam pengangkutan darat untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutannya, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:

⁵⁵ Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-pokok Hubungan Dagang*. Depok : Rajawali Pers. halaman 197-198

⁵⁶ Mariadiayu Tanudjaja. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum (Darat) Terhadap Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Pengangkut", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya. halaman 14

1. Alat angkutan itu sendiri (*operating facilities*), setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bus, atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.⁵⁷
2. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (*right of way*), fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, bandar udara navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.⁵⁸
3. Tempat persiapan pengangkutan (*terminal facilities*), tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.⁵⁹

Transportasi darat merupakan transportasi yang paling sering kita jumpai sehari-hari. Adapun kelebihan dari jalur darat yaitu, fleksibel dalam hal pelayanan karena sangat mungkin untuk mengubah tujuan/haluan, pencapaian secara langsung ke tempat tujuan, mempersingkat waktu tempuh antara rumah dan tempat bekerja, membantu dalam menyediakan berbagai

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

fasilitas dan kemudahan, memudahkan kita dalam penyampaian informasi. Adapun kekurangan dari jalur ini, perlu pemeliharaan yang terus menerus, sering terjadi penundaan, polusi, kemacetan, kecelakaan dan kebisingan.⁶⁰

Adapun tujuan dari pengangkutan ialah untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh. Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang usaha dari pemerintah dalam rangka untuk meratakan hasil pembangunan diseluruh tanah air, karena suatu daerah yang tadinya tidak mempunyai hasil pertanian misalnya, maka dengan adanya pengangkutan akhirnya daerah tersebut mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat dan harga terjangkau. Disamping itu pengangkutan juga sangat membantu dalam mobilitas tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain karena tanpa adanya pengangkutan maka aktivitas yang akan dilakukan tidak dapat berjalan. Dengan demikian pengangkutan dapat meningkatkan nilai guna suatu barang atau manusia sebagai obyek dari pengangkutan.⁶¹

G. Hukum Perdata

Hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak tersebut

⁶⁰ Herman Fithra. 2018. *Model Transportasi Barang*. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 41

⁶¹ Mariadiayu Tanudjaja. Op. Cit., halaman 14-15

adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat (*burger*). Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan. Jika dilihat dari lahirnya hak sebagai hak konsumen, sebagian diantaranya adalah hak yang timbul karena adanya perjanjian, yaitu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu upaya atau cara yang ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk seutuhnya.⁶²

Hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, jika dilihat dari lahirnya hak sebagai hak konsumen, sebagian di antaranya adalah hak yang timbul karena adanya perjanjian atau kontrak, yaitu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu upaya atau cara yang ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk kebutuhannya, umumnya yang disebut perjanjian (kontrak). Perjanjian atau kontrak berada dalam lapangan hukum perdata. Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara, jelasnya jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen itu dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya.⁶³

⁶² Michael Yose Andersen. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Berstatus Black Market Di E-Commerce Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum USU, halaman 35

⁶³ Dwi Edi Wibowo. Rekonstruksi Budaya "*Ewuh Pakewuh*" Untuk Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan. Tanpa Tahun. dalam Jurnal Universitas Pekalongan, halaman 18

Hukum Perdata dalam arti luas yaitu seluruh aturan hukum yang terkandung dalam Ketentuan Umum Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang hukum dagang, dan peraturan-peraturan tambahan lain tentang hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang memperhatikan hak dan kewajibanya.

Pengertian Hukum Perdata dapat pula kita temukan dengan melihat pengertiannya menurut para ahli, yang sebagian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, menjelaskan “Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materiel*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”.⁶⁴
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan “Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat”.⁶⁵
- c. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga Negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.⁶⁶

⁶⁴ Tanpa Nama. 20 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Secara Umum Maupun Undang-Undang. *dalam* <https://www.gunungraja.com/2019/09/20-pengertian-hukum-perdata-menurut-ahli-umum-undang-undang.html> Diakses pada hari Senin Tanggal 18-04-2022 pukul 8.19 WIB

⁶⁵ Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makasar: Kencana. halaman 85

⁶⁶ Tanpa Nama. 20 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Secara Umum Maupun Undang-Undang. *Ibid.*,

d. Mariam Darus Badruzaman mengatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain.⁶⁷

Sistematika yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di atas, Hukum Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu:

- a. Buku I perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan.
- b. Buku II perihal Benda (*Van Zaken*), Hukum Benda dan Hukum Waris.
- c. Buku III perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- d. Buku IV perihal Pembuktian dan Kadaluaarsa (*Van Bewijsen Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.⁶⁸

Dalam Hukum Perdata, perjanjian atau kontrak yang diadakan antara pihak ekspedisi dengan konsumen sebagai pengguna jasa disebut dengan perjanjian/kontrakstandar/baku. Didalam hukum perdata diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

⁶⁷ Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima. halaman 2

⁶⁸ Rizki Kurniawan. Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *dalam* <https://rzkurniawan.wordpress.com/2018/12/03/sistematika-k-u-h-perdata-burgerlijk-wetboek-bw/> diakses pada hari Senin Tanggal 16-04-2022 pukul 08.35 WIB

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶⁹

Menurut Hukum Perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya.⁷⁰

Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu karena kesalahan dan resiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupun kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil resiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab, inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar resiko.⁷¹

⁶⁹ Sindy Ch. Sondakh. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Dalam Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014. halaman 83

⁷⁰ Aulia Muthiah. Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *dalam jurnal Dialogia Iuridica Volume 7 Nomor 2 April 2016*

⁷¹ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban yang Timbul antara Pihak Pengguna Jasa dan Ekspedisi Menurut Hukum Perdata

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa ekspedisi, yang pertama diketahui yaitu hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa ekspedisi dengan pihak ekspedisi untuk mengetahui hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban di dalam bahasa Belanda dipergunakan dengan istilah *subjektief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum. *Objectief recht* (hukum objektif) adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Adapun *subjektief recht* (hukum subjektif) adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban.⁷²

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual dan satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁷³

Pengertian hak secara umum yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak

⁷² Ishaq. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 41.

⁷³ *Ibid.*,

tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.⁷⁴

Hak adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya tersebut.⁷⁵

Definisi tentang hak dapat dilihat berdasarkan pendapat beberapa ahli, diantaranya:

1. Notonegoro, menyatakan bahwa Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan.⁷⁶
2. Menurut Soerjono Soekanto membedakan hak menjadi dua pengertian yaitu hak searah (*relative*) dan hak jamak (*absolut*). Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya hak menagih yang artinya sudah jelas ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih. Sementara itu hak jamak terdiri dari 4 jenis hak. Yang pertama hak dalam hukum tata Negara. Kedua, hak kepribadian atas

⁷⁴ Annisa Parastyani. 2020. Hak Kebebasan Berpendapat di Muka Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pasal 156 KUHP Dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. halaman 19.

⁷⁵ Abi Asmana. "Pengertian Hak dan Macam-macam Hak dalam Hukum". dalam <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>. Diakses pada hari Minggu tanggal 10-04-2022 pukul 13.51 WIB

⁷⁶ Hairun Nisa. "Hak dan Kewajiban Warga Negara". dalam <https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>. Diakses pada hari Kamis, 31 Maret 2022 pukul 22.19 WIB.

tubuh dan kebebasan. Ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak merek atau paten.⁷⁷

3. Menurut John Salmond, hak dibagi kedalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit yaitu hak berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain.⁷⁸

Menurut kajian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal yaitu:

1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak hidup, kebebasan dan hak lain yang berhubungan dengan sifat makhluk. Hak inilah yang disebut dengan asasi.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara seperti hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, hak untuk mendapat pengakuan dalam status hukum keluarga (akte kelahiran, surat Nikah) dan lainnya yang

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

berhubungan dengan hukum, hak inilah yang disebut dengan hak hukum atau hak dalam artian yuridis.

3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lainnya melalui sebuah kontrak/pinjaman, seperti seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapatkan perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Berdasarkan hal ini maka hak ini juga masuk dalam kategori hak hukum.⁷⁹

Sebagai pemakai barang dan/ atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya agar konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika konsumen menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.⁸⁰

Menurut Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

⁷⁹ Aulia Muthiah. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. halaman 62-63

⁸⁰ Ap, I. Made Indra Adyatman. "Kedudukan Dan Fungsi (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Yang Berbahaya." *dalam Jurnal Kertha Wicaksana* 1.3.

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Seorang yang bernama John F. Kennedy dalam pidatonya mengemukakan Hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi empat hak dasar yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*).
2. Hak memilih (*the right to choose*).
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*).
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁸¹

Keempat hak dasar ini diakui secara internasional, namun dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak seperti :

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen
2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
3. Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸²

Adapun hak-hak konsumen yang juga diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁸¹ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 63

⁸² *Ibid.*,

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸³

Dari berbagai macam hak yang telah dikemukakan tadi, menurut Aulia Muthiah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen ini diuraikan sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan, hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau

⁸³ *Ibid.*, halaman 64

jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian, hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.⁸⁴

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen yang terkadang keadaan mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.⁸⁵

Pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 64-65

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 68

- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri sebagai Supervisor di CV Mefasa Express Kisaran, pada hari Senin 18 April 2022, adapun hak konsumen sebagai pengguna jasa menurut CV Mefasa Express Kisaran yaitu setiap konsumen pengguna jasa ekspedisi berhak mendapatkan perlindungan. Adapun hak yang dimaksud hak atas penyampaian yang baik dan benar, penggantian atas kehilangan barang sesuai dengan aturan yang ditetapkan pihak ekspedisi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan hak pihak ekspedisi yaitu berhak menerima menerima pembayaran jasa dalam rangka pengiriman barang.⁸⁶

⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri sebagai Supervisor di CV Mefasa Express Kisaran, pada hari Senin 18-04-2022 pukul 09.00 WIB

Secara umum, kewajiban yaitu segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak.⁸⁷

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan.

Definisi tentang kewajiban dapat dilihat berdasarkan pendapat beberapa ahli, diantaranya:

1. Notonegoro, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.⁸⁸
2. Menurut John Salmond, kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh seseorang dan akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan hal tersebut tersebut.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri sebagai Supervisor di CV Mefasa Express Kisaran, CV Mefasa Express Kisaran selaku pihak ekspedisi, jika salah satu customer kami mengalami masalah dalam pengiriman barang yang diakibatkan oleh kelalaian kami, maka kami

⁸⁷ Annisa Parastyani. *Op. Cit.*, halaman 21.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 22.

⁸⁹ Daniel, "Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli dan Karakteristiknya" dalam <https://bejanakehidupan.com/pengertian-kewajiban/>. Diakses pada tanggal 04-04-2022 pukul 23.29

akan berkewajiban bertanggung jawab dengan cara mengganti rugi jika barang tersebut jika mengalami kerusakan ataupun kehilangan barang atau paket yang dikirim. Adapun kewajiban pengguna jasa yaitu membayar ongkos kirim dengan catatan barang yang dikirim bukan barang yang terlarang dan berbahaya. Pihak ekspedisi berhak memeriksa kiriman yang kemungkinan mencurigakan.⁹⁰

Hak dan kewajiban dapat muncul karena adanya hubungan hukum kedua belah pihak yang disebut perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya, oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan. Perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada pada lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya tindakan hukum. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.⁹¹

Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perikatan lahir dikarenakan suatu perjanjian atau karena Undang-undang,

⁹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri sebagai Supervisor di CV Mefasa Express Kisaran pada hari Senin 18-04-2022 pukul 09.00

⁹¹ Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima. halaman 71-72

yang mana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan yang timbul dari perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1351 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perikatan yang timbul dari Undang-undang diatur dalam pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang melanggar hukum.

Mengenai syarat sah perjanjian sendiri, dimuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan syarat-syarat seperti berikut ini:

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak dapat dibatalkan (*avoid of law/vernietigbaar*), meliputi :
 - a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan), dan
 - b. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
2. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontraknya batal demi hukum (*null and void of law/nietiganrechtswege*), meliputi :
 - a. Suatu hal (objek) tertentu, dan

b. Sesuatu sebab yang halal (klausa).⁹²

Secara umum, pengaturan perjanjian pengangkutan tidak bisa dilepaskan dari hukum perikatan sebagaimana tertera dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (*Verbintenis*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain itu, konten dari perjanjian pengangkutan juga ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan moda transportasi yang digunakan, misalnya dalam Undang-Undang Lalu lintas.⁹³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-III mengenai Perikatan dan bukan perjanjian. Berarti disini dikatakan ada perbedaan antara pengertian perikatan dan perjanjian. Perikatan (*verbentenis*) adalah merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sedangkan perjanjian (*Overeenkomstenrecht*) adalah merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal.⁹⁴

Hak dan kewajiban yang timbul antara pengguna/konsumen jasa ekspedisi dengan pihak ekspedisi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹² Abdul Rasyid Saliman, Wirazilmustaan. 2020. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-12. halaman 40.

⁹³ Kartika Paramita. "Memahami perjanjian pengangkutan melalui darat, laut, udara". dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat-laut--dan-udara-cl4856>. Diakses pada hari Selasa, 08-02-2022 pukul 00.23 WIB

⁹⁴ Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Parama Publishing. halaman 71-72.

Hak dan kewajiban akan selalu bersanding, hubungan keduanya harus seimbang jadi selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Hak harus terpenuhi sedangkan kewajiban harus dilaksanakan, adapun ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun menurut H.M.N Purwosujipto dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* menjelaskan tentang kewajiban perusahaan ekspedisi, antara lain:

- a) Melaksanakan kuasa dari pengirim untuk melakukan segala tindakan untuk mengirim barang. Dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa (pasal 1792 sampai dengan 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁹⁵
- b) Menyimpan dan menjaga barang pengirim ketika ekspediter belum mendapatkan pengangkut yang memenuhi syarat. Untuk ini

⁹⁵ Epafra Nyong Eli Massie, dkk. "Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut" dalam *Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021*, halaman 252.

diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (*bewaargeving*), pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹⁶

Dalam setiap kesepakatan suatu perjanjian, tentunya menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Dalam hal ini yakni antara konsumen sebagai pihak pengguna jasa dengan pihak ekspedisi CV. Mefasa Express Kisaran.

Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut, ekspediter, dan pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengiriman. Akibat dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu yang diterima dan kewajiban merupakan suatu beban.

Sedangkan berkaitan dengan *Force Majeure*, hak perusahaan pengangkutan tidak terpenuhi ketika suatu hal yang tertulis dalam perjanjian antara pihak pengguna jasa dengan pihak ekspedisi CV. Mefasa Express Kisaran terjadi, yakni dimuat dalam perjanjian baku yang dibuat oleh CV Mefasa Express Kisaran. Perjanjian tersebut dimuat dalam dua point, yaitu yang pertama apabila barang tersebut mengalami keterlambatan pengiriman dikarenakan keadaan memaksa, dan pada point kedua jika barang tersebut mengalami kerusakan, kehilangan yang terjadi dikarenakan bencana alam, huru-hara, perang, pencurian, perampokan dan pembajakan.

⁹⁶ *Ibid.*,

Berkaitan dengan perjanjian yang sah, yakni perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yakni

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dan hal demikian tercantum dalam klausula baku yang ditandatangani oleh customer pada saat akan mengirimkan barang menggunakan jasa CV Mefasa Express Kisaran. Oleh karena itu secara hukum dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila konsumen pengguna jasa menyetujui klausula baku yang dibuat oleh pihak ekspedisi. Maka dari hal tersebut timbul hak dan kewajiban konsumen sebagai pengguna jasa maupun pihak ekspedi sebagai pengangkut barang.

B. Ketentuan *Force Majeure* didalam Pengangkutan Barang yang Dikirim Menurut Hukum Perdata

Dalam setiap kesepakatan suatu perjanjian, tentunya menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Kemudian dalam pembahasan penelitian ini, perjanjian pengangkutan akan dibenturkan pada beberapa model *Force Majeure*. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan hak dan kewajiban timbal balik antara pengangkut, ekspeditur, dan pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian,

atau keadaan dalam proses pengiriman. Akibat dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu yang diterima, sedangkan kewajiban merupakan beban.⁹⁷

Dalam hal merancang suatu kontrak, banyak hal yang harus diperhatikan, klausula penting wajib dicantumkan di dalam kontrak sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut disetujui oleh para pihak. Perjanjian yang dilakukan para pihak harus menjamin adanya kepastian bahwa kesepakatan yang telah disepakati bersama dapat ditepati dengan sebaik-baiknya. Ketidaktelitian dalam perancangan kontrak bisa saja menimbulkan celah yang bisa menjerumuskan salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian. Karena perjanjian mengikat hanya pada para pihak jika suatu saat terjadi sengketa akibat pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian tersebut akan menjadi alat bukti tentang bagaimana seharusnya sengketa tersebut diselesaikan.⁹⁸

Seorang debitur yang digugat didepan hakim karena dia dikatakan telah melalaikan kewajibannya dapat membela dirinya. Untuk menghindarkan dirinya dari penghukuman yang merugikan, dapat mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksa hingga ia tidak dapat menepati perjanjian. Jika debitur berhasil membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan si berhutang terluput dari

⁹⁷ Hero Pandi. Penyelesaian Ganti Rugi Karena *Force Majeure* Dalam Kasus Jasa Pengangkutan. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

⁹⁸ Inaya Aprilia Tampoli, dkk. *Op Cit.*, halaman 47-48

penghukuman baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian lama maupun penghukuman untuk membayar penggantian kerugian.⁹⁹

Menurut Undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:

1. Tidak memenuhi perikatan
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.¹⁰⁰

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak, yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjian. Misalnya barang sudah hapus karena bencana alam. Keadaan memaksa ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari hak konsumen. Misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh sipenjual tiba-tiba melambung tinggi atau tiba-tiba oleh pemerintah dikeluarkan suatu barang dari suatu daerah yang menyebabkan sipenjual tidak dapat mengirimkan barang-barangnya kepada si konsumen.¹⁰¹

Istilah *Force Majeure* berasal dari Bahasa Inggris. Beberapa ahli menyatakan pengertian *Force Majeure* dengan beberapa pendapat. Salah satunya pengertian *Force Majeure* menurut R. Setiawan, yang menyebutkan bahwa *Force Majeure* merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi

⁹⁹ Abdul Hakim Siagian. *Op.Cit.*, halaman 151.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

prestasinya dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak diwajibkan untuk menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.¹⁰²

Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada yang memberikan aturan yang jelas terkait peristiwa *Force Majeure*. Apabila kita cermati pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hukum kontrak, ternyata tidak terdapat suatu pasal pun yang mengatur *Force Majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral (prestasinya timbal balik). Sehingga tidak ada patokan yuridis secara umum yang dapat dipakai dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *Force Majeure* itu. Karena itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *Force Majeure* oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, yang dapat kita lakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang *Force Majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *Force Majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama). Disamping tentunya menarik kesimpulan dari teori-teori hukum tentang *Force Majeure*, doktrin dan yurisprudensi.¹⁰³

Menurut Soebekti, untuk dapat dikatakan suatu keadaan memaksa, bila keadaan itu :

¹⁰² Charta Politica. “Overmacht (*Force Majeure*)”. dalam <https://fajari.blogspot.com/2011/03/overmacht-force-majeure.html> Diakses pada hari Kamis, 7 April 2022 pukul 16.09 WIB

¹⁰³ Hero Pandi. *Op. Cit.*,

1. Diluar kekuasaannya.
2. Memaksa.
3. Tidak dapat diketahui sebelumnya.¹⁰⁴

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Adapun yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara dan lain-lain.¹⁰⁵

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari *Force Majeure*, akan tetapi *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”, artinya bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian atau bunga, bilamana karena “suatu keadaan memaksa” atau

¹⁰⁴ Ryuu Sasori. Perjanjian (Kontrak) dalam Bisnis. dalam <https://makalah-xyz.blogspot.com/2017/11/perjanjian-kontrak-dalam-bisnis.html> diakses pada hari Kamis 14-04-2022 pukul 13.15 WIB

¹⁰⁵ Abdul Rasyid Saliman, Wirazilmustaan. 2019. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Pangkal Pinang: Kencana. halaman 45-46

“karena hal yang terjadi secara kebetulan”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal ini perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-undang.

Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.¹⁰⁶

Lathifah Hanim dan MS. Noorman, menulis bahwa pengaruh menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.¹⁰⁷

Pengertian *Force Majeure* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan *Force Majeure* adalah “Keadaan di mana debitur

¹⁰⁶ Daryl John Rasuh. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *dalam Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016. halaman 174

¹⁰⁷ Lathifah Hanim, MS. Noorman. Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *Force Majeure* Karena Gempa di Yogyakarta. *dalam jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016*.

terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.¹⁰⁸

Klausul *Force Majeure* berasal dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausul sederhana yang mengatur pembatalan kontrak jika prestasi tidak dapat dilakukakan oleh keadaan yang dipahami dalam istilah *Force Majeure*, hingga klausul kompleksitas luar biasa yang berisi, antara lain, berita acara pemaafan, ketentuan untuk pemberitahuan akan dikeluarkan untuk yang dijanjikan dan merinci konsekuensi dari peristiwa *Force Majeure*.

Hukum perjanjian, peristiwa dikatakan *Force Majeure*, apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure*, peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure*, dan tidak adanya itikad buruk para pihak.

Pencatuman klausul *Force Majeure* dalam perjanjian dapat menjadi alat pembelaan debitur atas suatu keadaan memaksa dalam pemenuhan prestasi. Pentingnya mencantumkan klausula *Force Majeure* dalam

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 162

perjanjian dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk terhindar menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan. Tujuan dari pencantuman klausula *Force Majeure* dalam suatu perjanjian itu ditujukan untuk melindungi para pihak dari kewajiban menanggung kerugian atas kejadian yang belum tentu atau akan terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian.¹⁰⁹

Ketentuan dalam Pasal 1244-1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya. Tidak ada ketentuan bahwa *Force Majeure* harus diatur dalam perjanjian untuk bisa dijadikan legalitas jika terjadi kejadian yang memaksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Esiana selaku Direktur di CV Mefasa Express Kisaran, *force majeure* merupakan salah satu keadaan yang tak terduga diluar kendali pihak ekspedisi. Jadi pada saat pengirim hendak melaksanakan pengiriman barang melalui pihak ekspedisi CV Mefasa Express Kisaran, pihak ekspedisi selalu memberitahukan kepada pihak pengirim tentang pengiriman beresiko dan kriteria barang yang tidak menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi. Adapun kriteria barang yang

¹⁰⁹ Inaya Aprilia Tampoli, dkk. *Op Cit.*, halaman 50

dimaksud kerusakan yang di karenakan bencana alam, huru hara, perang, perampokan dan pembajakan (*Force Majeure*).¹¹⁰

Keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *Force Majeure*, sebelumnya harus dilihat lebih dahulu apakah dalam klausul kontrak/perjanjian terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi keadaan memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula *Force Majeure* yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausula kontrak.¹¹¹

Adapun jenisnya yaitu *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif. *Force Majeure* absolut adalah kejadian atau peristiwa yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk pemenuhan atas suatu prestasi. *Force Majeure* relatif adalah keadaan memaksa itu ada namun masih terdapat alternatif-alternatif yang disubstitusikan, dikompensasikan, ditunda dalam pengalihan prestasinya.¹¹²

Meskipun tidak dimasukkannya klausul *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak/perjanjian, bukan berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan, akan tetapi tidak adanya pengaturan klausula *Force Majeure* dianggap sebagai ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak sehingga memicu sengketa dimana jika tidak adanya klausula *Force*

¹¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Esiana, DIrektur CV Mefasa Express Kisaran pada hari Jumat 8 April 2022 pukul 14.00 WIB

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 52

¹¹² *Ibid.*,

Majeure dalam kontrak, dan pada saat pelaksanaan perjanjian terdapat *Force Majeure*, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling menuntut.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri mengenai *Force Majeure*, pada saat konsumen pengguna jasa menggunakan pihak CV Mefasa Express Kisaran, sebelum pihak pengangkut melakukan pengiriman. CV Mefasa Express Kisaran selalu melakukan mengkonfirmasi isi paket tersebut dan melakukan pengecekan didepan pihak pengguna jasa untuk memastikan kondisi isi paket agar meminimalisir kerusakan paket yang akan dikirim bila terjadi *Force Majeure*.¹¹⁴

Di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Artinya, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu perjanjian atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*overmacht*), orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Force Majeure dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. *Force Majeure* menurut jenisnya:
 - a. *Force Majeure* objektif. Jenis *Force Majeure* ini dapat disebut juga dengan *physical impossibility*, yang artinya adalah *Force*

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri selaku Supervisor di CV Mefasa Express Kisaran pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 14.00 WIB

Majeure tersebut terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin untuk di penuhi, dan tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur.

- b. *Force Majeure* subjektif. Berbeda dengan *Force Majeure* objektif, jenis *Force Majeure* ini merupakan hubungan dengan keadaan dari debitur itu sendiri.

2. *Force Majeure* menurut pelaksanaannya:

- a. *Force Majeure* yang bersifat mutlak (absolut), adalah suatu keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatannya tersebut.
- b. *Force Majeure* yang bersifat nisbi (*relatif*), merupakan suatu keadaan dimana pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan secara normal, namun masih ada kemungkinan untuk dilakukan kembali.

3. *Force Majeure* menurut jangka waktu berlakunya:

- a. *Force Majeure* permanen. *Force Majeure* ini memiliki akibat dimana dalam pemenuhan suatu kontrak, prestasi tidak dapat dilaksanakan sampai kapan pun.
- b. *Force Majeure* temporer. *Force Majeure* temporer adalah dalam pemenuhan suatu kontrak, prestasinya tidak dapat dilaksanakan

untuk sementara waktu dan dalam waktu yang telah ditentukan prestasi tersebut dapat dilaksanakan/dipenuhi kembali.¹¹⁵

Hukum perjanjian, peristiwa dikatakan *Force Majeure*, apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure*, peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure*, dan tidak adanya itikad buruk para pihak.¹¹⁶

Berdasarkan hasil penelusuran, berapa perjanjian yang menempatkan *Force Majeure* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian. Contoh konkret dari klausula *Force Majeure* adalah: “Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (*Force Majeure*), maka keterlambatan dan/ atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.¹¹⁷

¹¹⁵ Velliana Tanaya, Jessica Angeline Zai. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai *Force Majeure* Dalam Kontrak. *dalam jurnal Law Review* Volume XXI, No. 1 – Juli 2021, halaman 102-2013

¹¹⁶ Andi Risma, Zainuddin. “Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian”. *dalam jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5 | No. 1 | Maret 2021

¹¹⁷ *Ibid.*,

C. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dan suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim meningkatkan diri untuk membayar angkutan.¹¹⁸

Pengangkutan darat dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pihak ekspedisi dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Sifat perjanjian dari perjanjian pengangkutan adalah timbal bali, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.¹¹⁹

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan salah satu penyelenggaraan pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara pengangkutan barang melalui jalur darat. Kendala atau hambatan dalam pengangkutan darat bisa disebabkan oleh beberapa hal, keadaan alam dan

¹¹⁸ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya. halaman 115.

¹¹⁹ *Ibid.*,

kecelakaan ataupun kerusakan mesin truk yang tidak mungkin dapat diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat.¹²⁰

Jalur darat adalah jalur pengiriman yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Pindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan disebut dengan angkutan darat. Keunggulannya adalah biaya yang terjangkau dengan waktu tempuh yang relatif cepat. Adapun kekurangannya, jarak tempuhnya terbatas, dan umumnya hanya di satu pulau saja. Pengiriman yang dilakukan lewat jalur ini menggunakan 3 jenis kendaraan, yaitu kendaraan kecil, kendaraan besar, dan kereta.¹²¹

Transportasi darat merupakan transportasi yang paling sering kita jumpai sehari-hari. Adapun kelebihan dari jalur darat yaitu, fleksibel dalam hal pelayanan karena sangat mungkin untuk mengubah tujuan/haluan, pencapaian secara langsung ke tempat tujuan, mempersingkat waktu tempuh antara rumah dan tempat bekerja, membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan, memudahkan kita dalam penyampaian informasi. Adapun kekurangan dari jalur darat yaitu, perlu pemeliharaan yang terus menerus, sering terjadi penundaan, menyebabkan polusi, kemacetan, kecelakaan dan kebisingan.¹²²

¹²⁰ Ketut Arie Jaya, dkk. "Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat". *dalam Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Denpasar Bali. halaman 68

¹²¹ ALK Logistik. "Jalur Pengiriman Terpopuler: Jalur Darat. Simak Untuk Tahu Lebih Dalam-ALK Logistik" *dalam* <https://alklogistik.com/jalur-pengiriman-terpopuler-jalur-darat-simak-untuk-tahu-lebih-dalam/> diakses Minggu, 12 Desember 2021 pukul 2.38 WIB

¹²² Herman Fithra. 2018. *Model Transportasi Barang*. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 41

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat tersebut agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum ataupun dengan kata lain yaitu berbagai upaya hukum yang harus dibuat aparat hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²³ Jadi yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk melindungi orang-orang yang mengirimkan barangnya melalui ekspedisi jalur darat.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Barang merupakan muatan yang diangkut dalam pelaksanaan pengangkutan. Barang perdagangan yang sah, barang pribadi ataupun jenis barang lainnya menurut Undang-undang. Pada dasarnya setiap kerusakan akibat dari suatu kecelakaan, tidak terkecuali kerusakan barang oleh suatu perusahaan ekspedisi, besaran ganti rugi ditentukan oleh hakim pengadilan, kecuali ditentukan lain secara kesepakatan bersama lewat perdamaian. Ada tiga kriteria barang yang dimasukkan dalam barang rusak adalah:

¹²³ Satjipto Rahardjo. TT. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *dalam Jurnal Masalah Hukum*. halaman. 74.

1. Barang-barang yang terbukti tidak ada kesengajaan untuk merusaknya, misalnya karena bencana alam, atau karena sifat kimiawi barang.
2. Barang-barang yang rusak dalam perjalanan dan tidak bisa memperoleh penggantian dari asuransi.
3. Barang-barang yang kadaluarsa (expired).¹²⁴

Adapun pengecualian terhadap tanggung jawab perusahaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Cacat pada barang itu sendiri
2. Kerusakan pada barang akibat bencana alam
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim
4. Keterlambatan pengiriman atau tidak menjamin ketetapan waktu pengiriman yang dikehendaki oleh pengirim, dalam hal ini barang tidak musnah atau cacat.¹²⁵

Saat akan melakukan pengiriman barang antara konsumen dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang telah terjadi suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian antara konsumen dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang tersebut merupakan perjanjian ekspedisi. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediteur dengan

¹²⁴ Wadiyo. Jurnal Penghapusan Piutang Tak Tertagih dan Barang Rusak, *dalam* <https://manajemenkeuangan.net/piutang-tak-tertagih>, diakses pada tanggal Selasa 30 November 2021 pukul 15.50 WIB

¹²⁵ Andi Sri Rezky Wulandari. *Op.Cit.*, halaman 127.

pengirim. Dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediter.¹²⁶

Setiap perusahaan mempunyai hak dan kewajiban, dalam sebuah perusahaan ekspedisi misalnya. Hak dan kewajiban dalam perusahaan ekspedisi yaitu salah satunya tanggungjawab terhadap pengiriman paket barang. Biasanya bentuk tanggungjawab itu dapat terlihat atau dapat dirasakan oleh konsumen pengguna jasa ekspedisi apabila terjadi sebuah masalah seperti kerusakan paket barang. Dan setiap bentuk kerusakan terhadap barang atau paket yang dikirim, pada dasarnya setiap konsumen selalu menuntut pertanggungjawaban dari pihak ekspedisi sebagai bentuk perlindungan hukum.

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban haruslah mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.¹²⁷

Pertanggungjawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupun kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar

¹²⁶ A.A.A Nadia Andina Putrid dan Nyoman Mas Ariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Kertha Samaya* Vol. 04, No. 03, April 2016. halaman 3.

¹²⁷ Aulia Muthiah. *Op.Cit.*, halaman 86

kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab, inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko.¹²⁸

Dalam hukum pengangkutan, terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault* atau *liability based on fault principle*)
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar (*rebuttable presumption of liability principle*)
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).¹²⁹

Berikut dipaparkan mengenai ketiga prinsip pertanggungjawaban pengangkutan diatas:

Pertama, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault* atau *liability based on fault principle*). Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum. Menurut konsepsi

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Ida Nadirah. Op. Cit., halaman 119

pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya
3. Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.¹³⁰

Makna dari “perbuatan melawan hukum”, tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini memberikan kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat. Sedangkan aturan khusus mengenai tanggungjawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.¹³¹

Kedua, yaitu Prinsip tanggung jawab atas dasar (*rebuttable presumption of liability principle*), menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.¹³²

¹³⁰ *Ibid.*, halaman 119-120

¹³¹ *Ibid.*, halaman 120

¹³² *Ibid.*,

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, prinsip atas dasar praduga bersalah dapat dikemukakan dalam pasal 468 yang menyatakan “perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakan dalam pengangkutan itu”.¹³³

Ketiga, Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip bertanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan, apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang.¹³⁴

Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam

¹³³ *Ibid.*,

¹³⁴ *Ibid.*, halaman 120-121

penyelenggaraanan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pegangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 April 2022 dengan Ibu Sri Esiana selaku Direktur dari CV Mefasa Express Kisaran tanggung jawab atas kerusakan barang dalam pengiriman yang dilakukan oleh CV Mefasa Express Kisaran yaitu menggunakan prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault* atau *liability based on fault principle*). Pada dasarnya semua paket yang dikirim melalui CV Mefasa Express Kisaran selalu diupayakan untuk tidak mengalami kerusakan. Namun, tidak menutup kemungkinan kerusakan terhadap barang bisa saja terjadi, mengingat pengangkutan lewat jalur darat rentan terhadap resiko, begitupun CV Mefasa Express Kisaran berusaha untuk sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kerusakan paket atau barang yang dikirim. Jika terjadi kerusakan terhadap paket atau barang yang dikirim, akan mendapatkan perlindungan dengan catatan kerusakan yang disebabkan kelalaian kerja dari petugas ekspedisi.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, halaman 121

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Esiana, selaku Direktur di CV Mefasa Express Kisaran, Jumat 08 April 2022 pukul 14.00 WIB

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri, selaku Supervisor mengatakan kerusakan terhadap barang atau paket yang dikirim, biasanya mengalami kerusakan pada proses *loading* (pemuatan barang) dan proses *unloading* (pembongkaran muatan). Sehingga kedua proses tersebut harus dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur. Hal ini dikarenakan kedua proses tersebut sangatlah penting dalam upaya menghindari terjadinya kerusakan terhadap barang dalam proses pengangkutan. Selain itu, disebutkan juga oleh Ibu Ema Ningsri, kerusakan barang bisa disebabkan oleh barang-barang lainnya yang berada dalam satu box container pada truk. Dalam beberapa kasus terjadi kerusakan karena proses loading yang kurang cermat dari petugas ekspedisi. Contohnya barang yang mudah mengalami kerusakan atau pecah diposisikan dilantai paling dasar container pada truk. Yang menyebabkan barang tersebut tertindih dengan barang yang lebih berat di atasnya. Contoh lainnya lagi antara barang yang satu dengan yang lain saling bertabrakan pada saat proses pengiriman dijalan.¹³⁷

Faktor-faktor Eksternal penyebab rusaknya barang sewaktu proses mengangkut yang dihadapi Perusahaan pengangkut dalam proses pengangkutan barang melalui jalur darat adalah sebagai berikut:

- a. Faktor alam berupa cuaca buruk atau badai. Dalam situasi hujan, penglihatan driver terganggu dan rawan terjadi kecelakaan, tidak jarang proses pengangkutan itu berhenti dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ema Ningsri, selaku Supervisor di CV Mefasa Express Kisanan, Jumat 08 April 2022 pukul 14.00 WIB

- b. Faktor kelalaian, terjadi dikarenakan kondisi dari kelalaian pengirim itu sendiri dan dari pengemudi lain.
- c. Faktor tindak kejahatan dijalanan dengan cara mencuri barang yang akan dikirimkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pencuri
- d. Faktor jalanan juga dapat berpengaruh besar dalam barang muatan itu sendiri, jalanan yang berlubang ataupun tidak rata/rusak beresiko tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada barang muatan seperti “barang muatan yang mudah pecah belah” maka dari itu diperlukannya melakukan penempatan/penataan barang muatan agar menekan dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwansyah Nasution, bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh CV Mefasa Express Kisaran terhadap kerusakan barang atau paket yang dikirim yaitu, CV Mefasa Express Kisaran menerima pengaduan kerusakan yang dilayani selambat-lambatnya 2x24 jam setelah barang atau paket yang telah dikirim diterima oleh sipenerima. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada kompalin atau keluhan dari penerima, maka kiriman di anggap telah di terima dengan baik dan benar. Bapak Marwansyah juga menambahkan keterangan mengenai bentuk tanggungjawab terhadap barang yang mengalami kerusakan yang murni disebabkan oleh CV Mefasa Express Kisaran yaitu dilakukan dengan

¹³⁸ Ketut Arie Jaya, dkk. “Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat”. *dalam Jurnal Interpretas Hukum* Vol. 1, No. 1 2020, halaman 68-67.

penggantian maximal 10 kali biaya kirim atas kiriman yang rusak, atau bisa juga ajukan klaim jika barang yang dikirim tersebut diasuransikan.¹³⁹

Segala bentuk paket barang yang dikirim boleh diasuransikan, namun yang dianjurkan oleh CV. Mefasa Express menggunakan jasa asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulham selaku Supervisor di CV. Mefasa Express, pihak ekspedisi melakukan pengecekan kondisi semua paket yang akan di kirim di depan customer langsung. Dan apabila ada kiriman yang sudah di packing pengirim yang di curigai, petugas ekspedisi berwenang melakukan pemeriksaan untuk memastikan barang tersebut memang benar-benar bagus atau tidak ada yang rusak/cacat.¹⁴⁰

Untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam proses pengangkutan, pihak ekspedisi akan menawarkan asuransi terlebih dahulu sebelum melakukan pengangkutan barang. Tujuannya agar apabila barang tersebut mengalami kerusakan, maka kerugian yang dialami dapat diminimalisir karena ada pihak yang bertanggungjawab atas barang atau paket yang dikirim tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Sri Esiana selaku Direktur juga mengatakan bahwa Asuransi yang di berikan ke pengirim yaitu jika kiriman itu beresiko tinggi, bernilai tinggi dan kiriman mudah pecah atau rentan rusak haruslah di asuransikan oleh pengirim. Adapun SOP yang sudah diatur oleh CV Mefasa Express Kisaran terkait barang yang diasuransi kan, yaitu barang berharga, nilai barang terlalu

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Marwansyah Nasution, selaku Koordinator di CV Mefasa Express Kisaran, Jumat 08 April 2022 pukul 14.00 WIB

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, selaku Supervisor di CV Mefasa Express Kisaran, Jumat 08 April 2022 pukul 14.00 WIB

tinggi, barang kiriman beresiko, nilai barang lebih dari Rp. 1.000.000, nilai barang berharga 10 kali lipat dari biaya pengiriman.¹⁴¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas kerusakan barang dalam penelitian ini, yaitu ditinjau dari hukum perdata dengan ganti kerugian. Jika tuntutan ganti kerugian didasarkan karena *wanprestasi* maka terlebih dahulu pihak ekspedisi dengan konsumen haruslah terikat pada suatu perjanjian. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan pihak ekspedisi telah melakukan *wanprestasi*.¹⁴²

Dalam buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, termuat ketentuan tentang subjek hukum dari perikatan, syarat-syarat perikatan, tentang resiko jenis jenis perikatan tertentu, syarat-syarat pembatalannya, dan berbagai bentuk perikatan yang diadakan.¹⁴³

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian konsumen sebagai pengguna jasa akibat kelalaian pihak ekspedisi melakukan *wanprestasi*. Ganti rugi tersebut meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang karena kerusakan, kehilangan benda milik konsumen akibat kelalaian ekspedisi.¹⁴⁴

Tanggung jawab yang didasarkan dengan tuntutan wanprestasi adalah

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Esiana, selaku Direktur di CV Mefasa Express Kisaran, Jumat 08 April 2022 pukul 14.00 WIB

¹⁴² Aulia Muthiah. *Op. Cit.*, halaman 96.

¹⁴³ *Ibid.*, halaman 97.

¹⁴⁴ Marwan Lubis. Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam. *dalam Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2019. halaman 127

tuntutan atas dasar kesalahan sedangkan tanggung jawab yang didasarkan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab yang bukan karena kesalahan tetapi tanggung jawab yang didasarkan atas risiko yang harus dipikul oleh pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab dari kegiatan usahanya.¹⁴⁵

Jadi dalam kajian hukum perdata konsumen dapat mengajukan tuntutan melalui kesalahan pertama perbuatan melawan hukum yaitu antara pihak ekspedisi dengan konsumen sebagai pengguna jasa tidak terjalin hubungan kontrak atau perjanjian, namun konsumen dirugikan karena kesalahan dari pelaku usaha. Kedua *wanprestasi*, dengan catatan antara konsumen sebagai pengguna jasa dan pelaku usaha terjalin hubungan kontrak atau perjanjian terlebih dahulu.¹⁴⁶

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁴⁷

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka setiap perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu: pertama, perbuatan itu harus melawan hukum, kedua perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, ketiga perbuatan itu harus

¹⁴⁵ Aulia Muthiah. *Op.Cit.*, halaman 88.

¹⁴⁶ *Ibid.*,

¹⁴⁷ *Ibid.*, halaman 89.

dialkukan dengan kesalahan atau kelalaian, dan keempat antara perbuatan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹⁴⁸

Dalam praktek penyelenggaraan jasa pengangkutan barang di CV. Mefasa Express Kisaran pernah terjadi kerusakan barang yang mengakibatkan kerugian pada pihak pengirim. Pada umumnya penyelesaian jika terjadi kerusakan barang yang dikirim pada perusahaan jasa pengangkutan CV. Mefasa Express Kisaran yaitu diluar pengadilan.

Adapaun perjanjian yang disepakati dalam melakukan perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara pihak pengangkut dengan pengirim yaitu:

1. Klausula pembayaran yaitu mengenai cara pembayaran dan besarnya uang yang diangkut
2. Klausula jangka waktu perjanjian yaitu kepastian barang yang dikirim tidak ditempat tujuan, karena setiap barang yang dikirim memiliki tingkat ketahanan yang berbeda, seperti makanan buah-buahan, yang memiliki daya tahan tidak lama.
3. Klausula tentang keadaan barang pada waktu diangkut
4. Jaminan keamanan barang yang diangkut dengan membuka perjanjian asuransi, hal ini berkenaan pembebanan pembayaran polis
5. Klausula luasnya tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita pengirim
6. Klausula denda, kalau barang kiriman tidak sesuai dengan waktu yang

¹⁴⁸ *Ibid.*,

diperjanjikan.

7. Klausula resiko
8. Klausula ganti rugi
9. Klausula *Force Majeure*
10. Klausula pilihan hukum, apabila berbentuk kontrak internasional
Klausula penyelesaian sengketa.¹⁴⁹

Pengguna jasa CV Mefasa Express Kisaran yang merasa dirugikan atas kerusakan atas barang atau paket yang dikirim dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada pihak CV Mefasa Express Kisaran. Pengguna jasa berhak untuk memilih model penyelesaian sengketa. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Non Litigasi

Non Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh pengguna jasa CV Mefasa Express Kisaran. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan yang berbunyi “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau

¹⁴⁹ Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. *Op. Cit.*

melalui wasit (*arbitase*) tetap diperbolehkan" . Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 yang berbunyi "Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli".¹⁵⁰

2. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan ke pengadilan. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai solusi yang memperhatikan kedua belah pihak (*win-win solution*) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.¹⁵¹

Penyelesaian kasus melalui hukum belum pernah terjadi di CV Mefasa Express Kisara karena biasanya jika terjadi kerusakan barang milik pengguna jasa sudah dapat diselesaikan dengan melalui jalur non litigasi.

¹⁵⁰ Fida Amira. "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan/ Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo)". *dalam jurnal Prival Law* Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman 122

¹⁵¹ *Ibid.*, halaman 123

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Esiana selaku Direktur pada CV Mefasa Express mengatakan bahwa kasus kerusakan barang milik pengguna jasa biasanya sudah langsung selesai dengan jalur non litigasi dengan penggantian pemberian ganti rugi maximal 10 kali biaya kirim atau jika barang yang tersebut di asuransikan bisa mengajukan klaim. CV Mefasa Express Kisaran juga tidak menutup kemungkinan apabila ada kasus yang harus diselesaikan melalui pengadilan apabila tidak ada kesepakatan antara pihak pengguna jasa yang merasa dirugikan atas kerusakan barang tersebut.¹⁵²

Jadi ganti rugi langsung diajukan ke CV Mefasa Express Kisaran tersebut, dengan catatan bahwa pengirim/atau pengguna jasa yang merasa dirugikan dapat membuktikan adanya kerusakan atas barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan ke tempat tujuan. Namun demikian tidaklah menutup kemungkinan bagi penumpang yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan apabila timbul kerugian yang diakibatkan rusaknya barang pada jasa pengangkutan CV. Mefasa Express Kisaran.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan CV. Mefasa Express Kisaran yang dalam penelitian tersebut jika barang tersebut rusak karena *Force Majeure*, maka barang tersebut tidak akan diganti oleh pihak CV. Mefasa Express. Tetapi jika pengirim menggunakan jasa asuransi CV. Mefasa Express, maka CV Mefasa Express akan bertanggung jawab. Agar

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Esiana selaku Direktur CV Mefasa Express Kisaran, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 pukul 14.00 WIB

konsumen tidak merasa kecewa, adapun bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh CV. Mefasa Express adalah dengan mengganti 10x biaya kirim dari harga barang yang dikirim.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengangkutan darat dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pihak ekspedisi dengan konsumen pengguna jasa. Sifat perjanjian ini adalah timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Hak Pengangkut yaitu menerima pembayaran, sedangkan hak konsumen sebagai pengguna jasa yaitu hak atas keamanan, keselamatan dan memperoleh ganti rugi. Pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.
2. Di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena *Force Majeure* atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Artinya, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu perjanjian atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa, orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
3. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap konsumen pada ekspedisi CV Mefasa Express, bahwa jika terjadi kerusakan barang milik pengguna jasa biasanya sudah langsung selesai dengan jalur non

litigasi dengan penggantian pemberian ganti rugi maximal 10 kali biaya kirim atau jika barang yang tersebut di asuransikan bisa mengajukan klaim.

B. Saran

1. Diharapkan kepada CV Mefasa Express Kisaran selaku pihak ekspedisi dapat lebih menyeimbangkan hak dan kewajibannya, agar konsumen akan lebih percaya dengan pelayanan jasa ekspedisi yang diberikan sehingga memberikan manfaat besar bagi konsumennya.
2. CV Mefasa Express sedikitnya menjelaskan terkait klausul *Force Majeure* dalam kontrak perjanjiannya. Hal demikian sedikit banyak akan membantu pengguna jasa lebih berhati-hati dalam memutuskan melakukan pengiriman barang. Contohnya seperti tidak mengirim barang yang terlalu beresiko.
3. CV Mefasa Express Kisaran sebagai pihak penyelenggara pengangkutan harus memahami benar akan tanggung jawabnya sebagai pengangkut sehubungan dengan kerugian yang mungkin timbul bagi pengirim barang akibat dari kelalaian pihak pengangkut. Selain itu CV Mefasa Express Kisaran juga harus lebih mengedepankan hak konsumen terhadap ganti kerugian tanpa harus mempersulit keadaan dengan mengalihkan sebab-sebab kerusakan atas barang untuk menghindari pihak pengangkut mengganti rugi secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim Siagian. 2020. Hukum Perdata. Medan: Pustaka Prima.

Abdul Rasyid Saliman, Wirazilmustaan. 2020. Hukum Bisnis untuk Perusahaan.
Jakarta: Kencana.

Aulia Muthiah. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif
dan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Agus Sardjono, dkk. 2014. Pengantar Hukum Dagang. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Sri Rezky. 2014. Buku Ajar Hukum Dagang. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Danang Sunyoto. 2016. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Yogyakarta: Parama
Publishing.

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal
Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Arief. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: PT LKis Printing
Cemerlang.

Ida Hanifah. Dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan:
Pustaka Prima.

Ida Nadirah. 2017. Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia. Medan: Ratu Jaya.

I Made Sara, I wayan Kartika Jaya Utama. 2020. Aspek Hukum Ekonomi dan
Bisnis. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Herman Fithra. 2018. Model Transportasi Barang. Lhokseumawe: Unimal Press.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Ishaq. 2018. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. 2021. Hukum Kontrak. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pramedia Group.

P.N.H. Simanjuntak. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.

Rahman Syamsuddin. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Makasar: Kencana.

Yusuf Shofie. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen. Medan: Kencana.

Yapiter Marpi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri.

Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno. 2018. Pokok-pokok Hubungan Dagang. Depok: Rajawali Pers.

Zainal Asikin. 2021. Hukum Dagang. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

A.A.A Nadia Andina Putrid dan Nyoman Mas Ariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang". dalam Jurnal Ilmu Hukum Kertha Samaya Vol. 04, No. 03, April 2016.

Andi Risma, Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian". dalam jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5 | No. 1 | Maret 2021

Anak Agung Gede Mahendra. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Ap, I. Made Indra Adyatman. "Kedudukan Dan Fungsi (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Yang Berbahaya." dalam Jurnal Kertha Wicaksana 1.3.

Aulia Muthiah. Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. dalam jurnal Dialogia Iuridica Volume 7 Nomor 2 April 2016

Daryl John Rasuh. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Dwi Afni Maileni. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". dalam Jurnal Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum UNRIKA Batam. Tanpa tahun.

Dwi Edi Wibowo. Rekonstruksi Budaya "Ewuh Pakewuh" Untuk Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan. Tanpa Tahun. dalam Jurnal Universitas Pekalongan.

Epafra Nyong Eli Massie, dkk. “Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut” dalam *Lex Privatum* Vol. IX/No. 3/Apr/2021.

Fatahillah. “Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol. IV, No 01, Mei 2015.

Febrina. 2010. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian (Studi Pada Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Flexi)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

Fida Amira. “Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan/ Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo)”. dalam *jurnal Prival Law* Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Hero Pandi. Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Majeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan. dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.

Ida Bagus Ketut Agastya, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum pada PT. Pahala Express Delivery Denpasar”. dalam *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 01, Maret 2019.

Inaya Aprilia Tampoli, dkk. Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari Kuhperdata. dalam jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 12/Nov/2021.

Ketut Arie Jaya, dkk. “Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat”. dalam Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Denpasar Bali.

Lathifah Hanim, MS. Noorman. Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta. dalam jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.

M. Ali Syahdikin Syah NST. “Tanggung Jawab Kerusakan dan Kehilangan Sepeda Motor yang Dikirim Melalui Kereta Api” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum UMSU, 2018.

Mariadiayu Tanudjaja. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum (Darat) Terhadap Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Pengangkut”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.

Marwan Lubis. Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam. dalam Jurnal PPKn & Hukum, Vol. 14 No. 1 April 2019.

Michael Yose Andersen. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Berstatus Black Market Di E-Commerce Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen”. Skripsi. Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum USU.

Munandar Trisnayadi. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Reksa Dana didalam Pasar Modal. dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2021.

Nedi Pernando, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online”. dalam Jurnal Sumatera Law Review Vol. 4, No 1, 2021.

Satjipto Rahardjo. TT. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. dalam Jurnal Masalah Hukum.

Sindy Ch. Sondakh. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klasusula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014.

Safira Noorhasna Aulia. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Lion Parcel Dalam Kerusakan Atau Kehilangan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

Velliana Tanaya, Jessica Angeline Zai. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Force Majeure Dalam Kontrak. dalam jurnal Law Review Volume XXI, No. 1 – Juli 2021.

Yogi Putera Dwi Adinata. 2017. Pelaksanaan Perjnajian Pengiriman Barang Antara PT. JNE dengan Consigner (studi di PT. JNE Cabang-Medan). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

D. Internet

Abi Asmana. “Pengertian Hak dan Macam-macam Hak dalam Hukum”. dalam <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>. Diakses pada hari Minggu tanggal 10-04-2022 pukul 13.51 WIB

ALK Logistik. “[Jalur Pengiriman Terpopuler: Jalur Darat. Simak Untuk Tahu Lebih Dalam-ALK Logistik](https://alklogistik.com/jalur-pengiriman-terpopuler-jalur-darat-simak-untuk-tahu-lebih-dalam-alk-logistik)” dalam <https://alklogistik.com/jalur-pengiriman-terpopuler-jalur-darat-simak-untuk-tahu-lebih-dalam/> diakses Minggu, 12 Desember 2021pukul 2.38 WIB

Aris Kurniawan. Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli, Contoh, Asas. dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hukum-perdata/#:~:text=secara%20termnologi%2C%20para%20ahli%20berbeda%20pendapat%20dalam%20menafsiri,mengatur%20hubungan%20hukum>

%20antara%20orang%20yang%20satu%20, diakses hari Rabu, 16 Februari 2022 pukul 14.20 WIB

CaptainMetalLeopard3's. "HUKPER 101". dalam <https://www.coursehero.com/file/90981072/HUKPERdocx/>. Diakses pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, Pukul 00.39 WIB.

Charta Politica. "Overmacht (Force Majeure)". dalam <https://fajari.blogspot.com/2011/03/overmacht-force-majeure.html> Diakses pada hari Kamis, 7 April 2022 pukul 16.09 WIB

Daniel, "Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli dan Karakteristiknya" dalam <https://bejanakehidupan.com/pengertian-kewajiban/>. Diakses pada tanggal 04-04-2022 pukul 23.29

Hairun Nisa. "Hak dan Kewajiban Warga Negara". dalam <https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>. Diakses pada hari Kamis, 31 Maret 2022 pukul 22.19 WIB.

Hariyanto. "6 Tujuan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia". dalam <https://ajaib.co.id/6-tujuan-uu-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>. diakses Kamis, 24 Maret 2022, pukul 23.00 WIB.

Kartika Paramita. "Memahami perjanjian pengangkutan melalui darat, laut, udara". dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856>. Diakses pada hari Selasa, 08-02-2022 pukul 00.23 WIB

Maressa Anastasya. Transportasi Darat : Pengertian, Jenis, Sistem, Fungsi dan Manfaat. dalam <https://adammuiz.com/transportasi-darat/>, diakses hari Selasa pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 20.05 WIB.

Rizki Kurniawan. Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata. dalam <https://rzkkurniawan.wordpress.com/2018/12/03/sistematika-k-u-h-perdata-burgerlijk-wetboek-bw/> diakses pada hari Senin Tanggal 16-04-2022 pukul 08.35 WIB.

Ryuu Sasori. Perjanjian (Kontrak) dalam Bisnis. dalam <https://makalah-xyz.blogspot.com/2017/11/perjanjian-kontrak-dalam-bisnis.html> diakses pada hari Kamis 14-04-2022 pukul 13.15 WIB

Diakses pada hari Senin Tanggal 18-04-2022 pukul 8.19 WIB

Tanpa Nama. 20 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Secara Umum
Maupun Undang-undang, *dalam*
<https://www.gunungraja.com/2019/09/20-pengertian-hukum-perdata-menurut-ahli-umum-undang-undang.html> Diakses Jumat, 19 November 2021,

TPM Cargo, Tema Sederhana. “Perusahaan Jasa Pengiriman, Jasa Ekspedisi, Pengiriman Barang Jakarta Definisi, Pengertian Ekspedisi”, dalam <https://kirimbarangcargojakarta.blogspot.com/2016/02/definisi-pengertian-ekspedisi.html>. Diakses Jumat, 19 November 2021.

Pann. Pengguna Jasa. dalam <https://glosarium.org/arti-pengguna-jasa/Diposting>, diakses pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 15.37 WIB.

Pengangkutan Di Darat-Pengertian, Jenis dan Contohnya. Dalam <https://kamus.tokopedia.com/p/pengangkutan-di-darat/>. diakses hari Minggu, 12 Desember 2021 pukul 18.36 WIB.

<https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> diakses pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 23.00 WIB

Wadiyo. “Jurnal Penghapusan Piutang Tak Tertagih dan Barang Rusak”. dalam <https://manajemenkeuangan.net/piutang-tak-tertagih>. diakses Selasa, 30 November 2021

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata

Nama : Rana Atha Thahirah

NPM : 1706200113

Fakultas : Hukum/Hukum Perdata

1. Apa saja hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa dengan pihak ekspedisi yang timbul pada saat melaksanakan perjanjian pengangkutan?
2. Apakah semua bentuk kerusakan barang yang dikirim melalui ekspedisi CV. Mefasa Express Kisaran mendapat perlindungan?
3. Kerusakan barang yang bagaimana yang mendapat perlindungan oleh CV. Mefasa Express Kisaran?
4. Bagaimana cara membuktikan barang yang rusak tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi?
5. Apakah seketika sebelum barang dikirim, pengguna jasa dan pihak ekspedisi melakukan pengecekan terlebih dahulu?
6. Kriteria barang rusak yang bagaimana yang tidak menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi CV Mefasa Express Kisaran?
7. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pihak ekspedisi terhadap kerusakan barang yang murni kesalahan dari pihak ekspedisi?

8. Apakah hanya bentuk kerusakan terhadap barang yang mengharuskan ekspedisi bertanggung jawab?
9. Apakah ada bentuk kesalahan lain dari pihak ekspedisi yang dapat mewajibkan ekspedisi untuk bertanggung jawab terhadap barang yang dikirim?
10. Berapa lama waktu yang diwajibkan ekspedisi untuk memberikan pertanggung jawaban terhadap kerusakan barang yang timbul?
11. Apakah sebelum pengirim menggunakan jasa ekspedisi, pihak ekspedisi menunjukkan menerangkan tentang klausul baku?
12. Adakah batas minimum nilai barang yang rusak yang mendapat perlindungan?
13. Apakah ada sistem asuransi barang terhadap barang yang dikirim, kalau ada bagaimana prosedurnya?
14. Adakah ketentuan baik jarak atau nominal barang yang dikirim, yang direkomendasikan untuk dilakukan klaim asuransi?
15. Apa saja keuntungan dan kelemahan dari sistem klaim asuransi yang dilakukan pengguna jasa CV Mefasa Express Kisaran?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 72 /II.3-AU/UMSU-06/F/2022
Lamp. : ---
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Medan, 17 Jumadil Akhir 1443 H
20 Januari 2022 M

Kepada Yth : CV.Mefasa Express Kisaran
Jl. Akasia Blok V No.1 PT.Cen Kurir Indonesia Kisaran Barat Kota
Kabupaten Asahan
di
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di CV.Mefasa Express Kisaran, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Rana Atha Thahirah
N P M : 1706200113
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Atas Kerusakan Barang Yang di Kirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Zainuddin, S.H. M.H

SURAT KETERANGAN

Nomor : 021/Mefasa/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwansyah
Jabatan : Pimpinan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rana Atha Thahirah
NPM : 1706200113
Program Studi : Hukum / Hukum Perdata
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Expedisi Atas Kerusakan Barang Yang Di Kirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata** “ di kantor CV. Mefasa Kisaran sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 72 /II.3-AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 20 Januari 2022, perihal Mohon Izin Penelitian.

Demikian surat ini di perbuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 06 April 2022



MARWANSYAH

Pimpinan